



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2022/PN Mdl

Jo.

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor 62/Lit.D/Bps-Sbg/VI/2022 dan 63/Lit.D/Bps-Sbg/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak I;**
Tempat lahir : Sipapaga;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 19 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Dan

Nama Lengkap : **Anak II;**
Tempat lahir : Sipapaga;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 12 Februari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut orangtua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor 62/Lit.D/Bps-Sbg/VI/2022 dan 63/Lit.D/Bps-Sbg/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak I dan Anak II harus dihentikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I dan II.
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak handphone merek Vivo Y12 warna biru;
 - 1(satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867906043650175 dan nomor IMEI 2: 8679060443650167, dalam kondisi layar pecah/retak;
 - 1(satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 867541045851511 dan Nomor IMEI 2: 867541045851503;Dikembalikan kepada pemiliknya Anak Korban I dan Anak Korban II.
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Mandailing Natal;

Pada tanggal 30 Juni 2022;

Hakim

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)